



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Kementerian;  
3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural;  
4. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara;  
5. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;  
6. Jaksa Agung Muda Pembinaan;  
7. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;  
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;  
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;  
10. Direktur Umum LPP TVRI; dan  
11. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 9 /K.1/HKM.02.3/2022**

**TENTANG**

**PENANGGUHAN SEMENTARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA AHLI UTAMA MELALUI  
PERPINDAHAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI**

**I. Latar Belakang**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya evaluasi terkait implementasi tugas dan pembinaan karier Widyaiswara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan menindaklanjuti arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara (JF WI) perlu menyusun kebijakan terkait penangguhan sementara pengusulan dan pengangkatan dalam JF WI Ahli Utama melalui perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

## **II. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini disusun untuk memberikan panduan mengenai penangguhan sementara pengusulan dan pengangkatan dalam JF WI Ahli Utama melalui perpindahan dari JPT.

## **III. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat materi mengenai mekanisme penangguhan sementara pengusulan dan pengangkatan dalam JF WI Ahli Utama melalui perpindahan dari JPT.

## **IV. Dasar**

Dasar hukum Surat Edaran ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037).

## V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. menangguhkan sementara pengusulan dan pengangkatan dalam JF WI Ahli Utama melalui perpindahan dari JPT;
- b. selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lembaga Penyelenggara Pelatihan melakukan pemetaan dan analisis terhadap Widyaiswara Ahli Utama yang berada di lingkungan kerjanya untuk disesuaikan antara bidang keahlian/spesialisasi dengan kompetensi yang bersangkutan;
- c. pemetaan dan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun berdasarkan asesmen (*jobfit*);
- d. asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan melalui penilaian rekam jejak, wawancara, penilaian kinerja, dan/atau metode asesmen lain;
- e. dalam pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat berkoordinasi dengan LAN;
- f. apabila berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Widyaiswara Ahli Utama dikualifikasikan:
  1. sesuai, maka yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas sebagai Widyaiswara Ahli Utama;
  2. kurang sesuai, perlu dilakukan pengembangan kompetensi dan/atau sertifikasi kompetensi kepada yang bersangkutan untuk memenuhi kesesuaian antara bidang keahlian/spesialisasi dengan kompetensi JF WI Ahli Utama; atau
  3. tidak sesuai, maka akan dilaksanakan pengalihan tugas yang bersangkutan ke dalam unsur Pengembangan Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam jenjang JF WI Ahli Utama;
- g. hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan secara tertulis kepada Kepala LAN **paling lambat tanggal 30 Desember 2022** melalui tautan [bit.ly/hasilasesmenwiutama2022](https://bit.ly/hasilasesmenwiutama2022);
- h. bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang tidak menyampaikan hasil asesmen secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka LAN dapat menangguhkan usulan pembinaan karier Widyaiswara Ahli Utama yang diajukan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan tersebut;
- i. tindak lanjut dan *monitoring* terhadap hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN;

- j. proses uji kompetensi pengangkatan dalam JF WI Ahli Utama yang sedang berjalan dan/atau sudah ditetapkan hasilnya, tetap dapat diterbitkan hasil uji kompetensi dan/atau dilanjutkan prosesnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pengusulan pengangkatan dalam JF WI Ahli Utama melalui perpindahan dari jabatan lain JPT yang sudah disampaikan tetapi belum ditindaklanjuti, dilakukan penangguhan sementara proses uji kompetensinya; dan
- l. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

## VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultansian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

**Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara**

**Telp. 021-3455021**

**e-mail: [jf.bangkom@lan.go.id](mailto:jf.bangkom@lan.go.id)**

Demikian, Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2022

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lampiran

Surat Edaran Nomor: 9 /K.1/HKM.02.3/2022

FORMAT HASIL ASESMEN JF WI AHLI UTAMA

Instansi : (Nama Instansi)

Unit Kerja : (Nama Unit Kerja Paling Rendah Setingkat JPT Pratama)

Lembaga Penyelenggara Pelatihan : (Nama Unit Kerja Lembaga Penyelenggara Pelatihan)

No.	Nama Widyaiswara	NIP	Bidang Spesialisasi	Pangkat/ Gol. Ruang	Penugasan Tahun 2022	Hasil Asesmen			Ket
						Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									

Tempat, Tanggal

Pejabat Penilai,

(Nama Pejabat)

(Jabatan)